

PROBLEMATIKA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Shofiyyah Zahrotul Huda¹, Syafira Balqis², Khairunnisa³

^{1,2,3}STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia

Email: mezahrotulll@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wewenang pejabat pemerintahan dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, mengetahui batasan antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat administratif dengan yang termasuk tindak pidana korupsi, serta mengkaji upaya hukum dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Wewenang pejabat pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat, dan harus dijalankan sesuai asas legalitas serta AUPB (UU No. 30/2014). Penyalahgunaannya berupa melampaui, mencampuradukkan, atau bertindak sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan pembatalan keputusan TUN, sanksi administratif, hingga pidana korupsi. Pengawasan internal (APIP) dan eksternal (BPK, DPR, PTUN, KPK) telah dilakukan, namun belum optimal karena lemahnya independensi pengawas dan tumpang tindihnya regulasi.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintah.

Abstract

This article aims to examine the regulation of government officials' authority from the perspectives of Constitutional Law and Administrative Law, to distinguish between administrative abuse of authority and acts constituting criminal corruption, and to analyze legal measures for preventing and addressing the abuse of authority by government officials. The study employs a normative legal research method (library research), analyzing various statutes, literature, scholarly journals, books, and legal documents concerning the abuse of authority by government officials within the frameworks of Constitutional and Administrative Law. Government officials derive their authority through attribution, delegation, or mandate, and must exercise it in accordance with the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Law No. 30/2014. Abuse of authority manifests as exceeding authority, conflating powers, or acting arbitrarily—actions that can lead to the annulment of state administrative decisions,

administrative sanctions, or even criminal corruption charges. While internal oversight (by APIP) and external oversight (by BPK, DPR, PTUN, and KPK) are in place, their effectiveness remains suboptimal due to the limited independence of oversight bodies and regulatory overlaps.

Keywords: *Constitutional Law, Administrative Law, Abuse of Authority, Government Official.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Dalam Hukum Administrasi Negara, wewenang menjadi dasar utama bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Wewenang tersebut diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2010 hingga 2024 terdapat 356 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (ICW, 2025), sementara data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejak tahun 2004 hingga awal 2022 tak kurang dari 170 kepala daerah, terdiri atas 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota, telah ditindak (KPK, 2026). Secara kelembagaan, sepanjang tahun 2025 KPK menetapkan 118 tersangka korupsi melalui 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp1,53 triliun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir (KPK, 2026).

Tren penyalahgunaan wewenang ini terus berlanjut hingga tahun 2026 dan meluas ke berbagai bidang penyelenggaraan negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun aparatur sipil negara. Di tingkat kepala daerah, sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026 KPK menetapkan sepuluh kepala daerah sebagai tersangka (KPK, 2026), di antaranya Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo yang terjaring OTT pada 19 Januari 2026 terkait dugaan penyimpangan dana CSR dan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa, Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang ditangkap pada 3 Maret 2026 atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari pada 10 Maret 2026, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret 2026.

Penyalahgunaan wewenang juga merambah lembaga peradilan dan instansi pelayanan publik. KPK menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai tersangka suap pengurusan sengketa lahan pada Februari 2026, serta menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dalam kasus suap restitusi pajak pada bulan yang sama. Pada Juni 2026, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka suap proyek pengadaan dan gratifikasi, yang penyidikannya kemudian turut menjerat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada periode yang sama, KPK juga mengungkap praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim beserta tujuh pejabat keimigrasian lainnya, dengan dugaan keuntungan ilegal mencapai Rp145,5 miliar.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan bukan persoalan insidental, melainkan pola yang berulang dan lintas sektor, mulai dari gratifikasi proyek, pemerasan dalam pelayanan publik, hingga konflik kepentingan melalui perusahaan keluarga maupun pihak afiliasi. Fenomena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sebab penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum yang seharusnya bertindak untuk kepentingan publik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pengingat, amanah kekuasaan dalam ajaran Islam ditegaskan harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (*Al-Qur'an al-Karim, Surah An-Nisa Ayat 58*, n.d.).

Ayat ini menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik pada hakikatnya adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Permasalahan ini semakin kompleks karena terdapat perbedaan antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat administratif dan yang termasuk tindak pidana korupsi. Kondisi ini sering menimbulkan ketakutan pejabat dalam mengambil kebijakan karena khawatir dipidanakan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya harmonisasi peraturan turut memperparah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kajian mengenai penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi menjadi penting untuk diteliti, khususnya dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wewenang pejabat pemerintahan dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui batasan antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat administratif dengan penyalahgunaan wewenang yang termasuk tindak pidana korupsi. Serta, makalah ini bertujuan untuk mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengaturan wewenang pejabat pemerintahan, batasan penyalahgunaan wewenang, serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wewenang dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Wewenang dalam perspektif hukum publik merupakan konsep sentral yang menentukan pengakuan tindakan pejabat pemerintahan. Secara etimologis, wewenang berasal dari bahasa Belanda *bevoegdheid* yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Indarti dalam (Ridwan, 2006) mendefinisikan wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan wewenang pejabat pemerintahan secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), khususnya Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan .

Dalam doktrin hukum administrasi negara, dikenal tiga sumber perolehan wewenang:

1. Atribusi (*Attributie*)

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada lembaga pemerintahan. Wewenang ini lahir bersama dengan pembentukan jabatan itu sendiri. Contoh: wewenang Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

2. Delegasi (*Delegatie*)

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu lembaga pemerintahan kepada lembaga lain, disertai dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Berdasarkan Pasal 13 UU AP, delegasi harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Mandat (*Mandaat*)

Mandat adalah pemberian wewenang oleh lembaga pemerintahan kepada pejabat di bawahnya, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Mandat lazim terjadi dalam hubungan atasan-bawahan dalam birokrasi.

Batasan Penyalahgunaan Wewenang Administratif dan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda namun sering tumpang tindih:

1. Hukum Administrasi Negara: diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), khususnya Pasal 17 sampai Pasal 21. Pasal 18 ayat (2) UU AP merumuskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan: 1) Melampaui wewenang; 2) Mencampuradukkan wewenang; dan 3) Bertindak sewenang-wenang.
2. Hukum Pidana: diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana.

Tabel 1. Perbedaan Mendasar Antara Kedua Rezim

Aspek	UU Administrasi Pemerintahan	UU Tipikor
Istilah yang dipakai.	Penyalahgunaan Wewenang.	Menyalahgunakan Kewenangan.
Lembaga yang berwenang menguji.	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Tujuan Pengujian.	Menilai sah/tidaknya keputusan/Tindakan pejabat.	Membuktikan unsur pidana untuk menjatuhkan pemidanaan.
Akibat jika terbukti.	Keputusan/Tindakan batal atau tidak sah.	Pejabat dipidana penjara dan/atau denda.
Dasar hukum acara.	Pasal 21 UU AP jo. Perma No.4 Tahun 2015.	KUHP dan UU Tipikor.

Meskipun istilah "wewenang" dan "kewenangan" digunakan, dalam praktiknya kedua istilah ini kerap dipakai secara bergantian dan tidak konsisten dibedakan, sehingga menimbulkan persoalan tersendiri dalam penegakan hukum.

Titik Kritis: Kapan Penyalahgunaan Wewenang "Naik Level" Jadi Pidana?

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU AP, Pengadilan (PTUN) berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Pejabat bahkan dapat mengajukan permohonan sendiri ke PTUN untuk menilai keabsahan tindakannya sebelum proses hukum berlanjut.

Namun, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2015 membatasi bahwa kewenangan PTUN menguji unsur penyalahgunaan wewenang ini hanya berlaku sebelum adanya proses pidana, artinya:

1. Jika belum ada proses pidana, sengketa penyalahgunaan wewenang diuji lebih dulu oleh PTUN (jalur administratif).
2. Jika sudah masuk proses pidana, penegak hukum pidana (polisi, jaksa, KPK) tidak wajib menunggu putusan PTUN, dan dapat langsung membuktikan unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebagai bagian dari delik inti (*bestanddeel delict*) Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut Philipus M. Hadjon, untuk menentukan telah terjadi penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari yang seharusnya, dan hal ini dilakukan secara sadar, bukan karena kealpaan.

Persoalan dalam Praktik

Dalam praktiknya, terdapat dua persoalan utama:

1. Tumpang tindih kewenangan lembaga: UU AP tidak secara eksplisit mengatur korelasinya dengan sistem peradilan pidana, sehingga muncul perdebatan apakah hakim pidana berwenang menguji unsur penyalahgunaan wewenang tanpa melalui PTUN terlebih dahulu.
2. Kecenderungan aparat penegak hukum langsung ke ranah pidana: banyak kasus dugaan penyalahgunaan wewenang langsung dibawa ke proses pidana tanpa melalui mekanisme pengujian administratif di PTUN, padahal UU AP sejatinya dirancang untuk memberi kepastian hukum dan ruang koreksi administratif bagi pejabat sebelum berujung pidana.

Hal ini relevan dengan data yang telah diuraikan pada latar belakang, di mana berbagai kasus OTT KPK sepanjang 2025–2026 langsung diproses secara pidana sejak awal, tanpa melalui jalur pengujian administratif di PTUN terlebih dahulu.

Perspektif Hukum Tata Negara (HTN)

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan penyelenggara negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini terlihat dari penerapan asas legalitas, pemisahan kekuasaan, jaminan HAM, hingga adanya kontrol dari lembaga peradilan. Pejabat pemerintahan sendiri, dalam kacamata HTN, berkedudukan sebagai organ negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Mereka terikat pada konstitusi, sumpah jabatan yang mereka ucapkan, dan tanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk mengontrol jalannya wewenang tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia menyediakan beberapa lembaga pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi yang menguji konstiusionalitas UU, DPR lewat fungsi pengawasannya, BPK yang mengaudit keuangan negara, dan KPK yang menindak praktik korupsi akibat penyalahgunaan wewenang.

Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan tindakan pejabat, meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif HAN menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan Keputusan TUN oleh PTUN (Pasal 53 UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009), tanggung gugat pejabat (Pasal 20 UU AP), hingga sanksi administratif. PTUN memiliki peran strategis dalam menguji keabsahan keputusan yang diduga lahir dari penyalahgunaan wewenang, meskipun masih menghadapi problematika seperti sempitnya ruang lingkup sengketa, lemahnya eksekusi putusan, dan tumpang tindih yurisdiksi dengan pengadilan pidana.

Problematika dan Isu Hukum

Problematika utama terletak pada tumpang tindih penanganan antara ranah administrasi dan pidana korupsi. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor harus dibuktikan secara aktual, bukan potensial, sehingga mempertegas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, 2016). Namun dalam praktik, kriminalisasi terhadap diskresi pejabat yang sejatinya sah masih kerap terjadi, karena batas antara diskresi dan penyalahgunaan wewenang belum memiliki parameter yang jelas. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal (APIP) akibat ketergantungan struktural, keterbatasan kapasitas, dan minimnya mekanisme whistleblower. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum berupa penegasan batas administratif-pidana, penguatan independensi PTUN dan APIP, harmonisasi regulasi, serta penguatan budaya *good governance*.

Contoh Kasus dan Analisis

Kasus Bupati Muara Enim (2026) menjadi ilustrasi konkret penyalahgunaan wewenang yang berujung tindak pidana korupsi, di mana pengadaan proyek diarahkan ke pihak tertentu di luar prosedur, wewenang pengadaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan dana disamarkan melalui rekening nominee, bahkan melibatkan auditor BPK yang seharusnya mengawasi. Kasus ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 18 ayat (2) UU AP sekaligus Pasal 3 UU Tipikor, sehingga berpotensi dikenai sanksi berlapis: administratif, kepegawaian, dan pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang kerap berakar dari lemahnya pengawasan internal, dan penanganannya memerlukan sinergi antara pendekatan administratif dan pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa wewenang pejabat pemerintahan, baik dalam perspektif Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara, diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang penggunaannya harus senantiasa berlandaskan asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dapat terwujud dalam tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang, yang masing-masing membawa akibat hukum berbeda, mulai dari pembatalan keputusan Tata Usaha Negara oleh PTUN, sanksi administratif, hingga pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, telah tersedia berbagai upaya hukum, baik melalui pengawasan internal oleh APIP maupun pengawasan eksternal oleh BPK, DPR, dan PTUN, serta penindakan oleh KPK. Meski demikian, upaya-upaya tersebut masih belum berjalan secara optimal, mengingat lemahnya independensi lembaga pengawas, tumpang tindihnya regulasi yang ada, serta belum harmonisnya hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, F. (2011). Perubahan UUD 1945 dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4).
- Asshiddiqie, J. (2010). *Indonesia: Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fahrurrozi. (2017). Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Hadjon, P. M., et al. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, J. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Malang: UB Press.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.

- Isra, S. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deok: RajaGrafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lotulung, P. E. (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press.
- Muchsan. (2007). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



Utrecht, E. (1988). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Bandung: Ichtiar Baru Van Hoeve.